



**RESUME HASIL REMOTE AUDIT VLK
RESERTIFIKASI KEDUA
PT. EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I UMI GRESIK (IUI)**

1. Identitas LVLK

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| a. Nama LVLK | : | PT Mutu Hijau Indonesia |
| b. No. Akreditasi LVLK | : | LVLK-004-IDN |
| c. Alamat | : | Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta
10270 |
| d. No. Telp./Faks/E-mail | : | Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com |
| e. Direktur Utama | : | Irwan Aten |
| f. Direktur | : | Vysca Arryani |
| g. Standar VLK | : | PermenLH&K No.
P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020
Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.3 |
| h. Tim Audit VLK | : | - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
- Estri Wulandari (Auditor) |
| i. Reviewer | : | Wisnu Moko Rahayu |
| j. Pengambil Keputusan | : | Vysca Arryani |

2. Identitas Auditee

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| a. Pemegang Izin | : | PT. Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik |
| b. Izin Usaha | : | IUI No. 239/T/Industri/1993
NIB No. 9120102222117 |
| c. Lokasi | : | Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kecamatan Kebomas,
Kab.Gresik, Provinsi Jawa Timur |
| d. No. Telp./Faks/E-mail | : | - |
| e. Pengurus/MR | : | Bapak Landona |
| f. Kapasitas Izin Produksi | : | Kompenen Bangunan (Kusen, Pintu/Jendela)
21.000 m ³ /th
Komponen Mebel/ Moulding 9.000 m ³ /th |
| g. Tanggal Audit VLK | : | 18 – 20 Januari 2021 |
| h. Periode Audit VLK | : | 12 Bulan Terakhir (Januari 2020 – Desember 2020) |



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	18 Januari 2021	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Perkenalan Manajemen PT. Eksploitasi Dan Industri Hutan I Umi Gresik dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Eksploitasi Dan Industri Hutan I Umi Gresik atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT. Eksploitasi Dan Industri Hutan I Umi Gresik untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

		Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	18 – 20 Januari 2021	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Perusahaan dilakukan secara remote audit dengan menggunakan media email, wa group dan telp.
Pertemuan Penutupan	20 Januari 2021	- Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan Hasil VLK: - Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLH&K No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.3, dimana verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (22 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (22 verifier) - Tidak ada ketidaksesuaian. - Diskusi
Pengambilan Keputusan	15 Februari 2021	PT MHI memutuskan bahwa S-LK PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik No. 0007/MHI-VLK , dengan masa berlaku dari tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan 19 Februari 2027 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2022.

4. Resume Hasil VLK

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 22 (dua puluh dua) verifier dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 22 (dua puluh dua) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tersedia akta pendirian perusahaan □ Nomor 5 tanggal 8 Desember 1973 dan akta perubahan terakhir No. 64 tanggal 28 Januari 2019 telah disahkan ke instansi yang berwenang dan sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik telah memiliki SIUP Besar No. 789/AC.1.7/31.74/-1.824.27/e/2019 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	M	Tersedia TDP No. 686/AC.3.7/31.74/-824.27/e/2019 tanggal 4 April 2019 yang masih berlaku dan NIB No. 9120102222117 tanggal 21 Februari 2019 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tersedia NPWP No. 01.000.064.4-051.000 yang sesuai dengan NIB atau TDP
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tersedia surat rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik nomor 660.36/ 437.75/2012 tanggal pengesahan 17 Januari 2012, diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik. Tersedia tanda terima Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik untuk Semester I periode Januari-Juni 2020 sesuai Surat No. 243/VI.A/INH/2020 tanggal 21 September 2020 dan Semester II periode Juli-Desember 2020 sesuai Surat No. 017/VI.A/INH/2021 tanggal 14 Januari

			2021 Tersedia dokumen lingkungan (UKL/UPL) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik dan pelaporan semester pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke DLH Kab. Gresik
6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	M	Tersedia IUI a.n. PT. Inhutani I UMI Gresik Nomor: 239/T/INDUSTRI/1993 tanggal 6 September 1993 yang ditetapkan oleh a/n Menteri Perindustrian Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, di Jakarta. Klasifikasi usaha industri masuk dalam katagori industri menengah sesuai dengan IUI No. 239/T/INDUSTRI/1993 tanggal 6 September 1993 dengan nilai investasi sebesar Rp. 12.203.000.000,- (dua belas milyar dua ratus tiga juta rupiah) dengan jumlah tenaga kerja 58 orang sesuai Permenperin No. 64 Tahun 2016. Tersedia dokumen IUI PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
7.	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas impor.	N/A	Perusahaan bukan importir kayu dan tidak ada penerimaan bahan baku impor.
1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.			
8.	<u>Verifier 1.3.1</u> Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	N/A	Perusahaan bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
9.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	M	Seluruh penerimaan bahan baku (kayu gergajian) telah dilengkapi dengan dokumen jual beli, dokumen angkutan hasil hutan dan sertifikat pemasok. Bahan baku kayu gergajian berasal dari PT. Inhutani I Unit Tarakan (satu manajemen) dan CV. Karya Sukses Mandiri.

			Contoh: a. PT. Inhutani I Unit Tarakan - Bukti memorial atas pembayaran penerimaan kayu gergajian dari PT. Inhutani I Unit Tarakan tanggal 31 Desember 2020. - Berita acara penerimaan kayu gergajian No.12/TPK/RST/XII/2020 dari PT. Inhutani I Unit Tarakan ke PT. Inhutani I Unit Gresik sebesar 165,2186 M³. - SKSHHK.KO.A.0495966 tanggal 10 Desember 2020 dari PT. Inhutani I Unit Tarakan sebesar 16,9028 M³. - SLK No.0008/MHI-VLK diterbitkan oleh LVLK PT MHI, berlaku s/d tanggal 26 Februari 2021. b. CV. Karya Sukses Mandiri - Bukti pembayaran tanggal 28 Agustus 2019 untuk kayu gergajian sebesar 208,46 M³. - Berita Acara No.BA-S/01/VIII/2019 sebesar 208,46 M³. - SKSHHK.KO.A.0409441 tanggal 21 April 2020 dari CV. Karya Sukses Mandiri sebesar 24,4125 M³ - SLK No.LVLK-003.MUTU/LK-434 diterbitkan oleh LVLK PT MAL, berlaku s/d tanggal 21 September 2022.
10.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian selama periode bulan Januari – Desember 2020 telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK.KO. Total penerimaan bahan baku kayu gergajian (jenis meranti, keruing, agathis) sebesar 4.397,1679 M³. Contoh dokumen penerimaan bahan baku kayu yaitu SKSHHK.KO.A.0409441 tanggal 21 April 2020 dari CV. Karya Sukses Mandiri sebesar 24,4125 M³. Telah dilakukan uji silang kebenaran data dokumen SKSHHK dengan SIPUHH secara virtual melalui media foto dan video, dimana terdapat kesesuaian informasi untuk jenis, volume, pengirim, penerima dan penerbit dokumen SKSHHK.KO.A.0409305 tanggal 20 April 2020 sebesar 21,0600 M³, berasal dari CV. Karya Sukses Mandiri.

			Tersedia Ganis PHPL PKG R An. Muh. Zaenuri (No.Reg. 01390-07/PKG-R/XVII/2017, dilengkapi Kartu Tenaga Teknis sesuai SK Direktur Jenderal PHPL No. SK.2932/PHPL-BPHP.VII/3/06/2020 tanggal 2 Juni 2020, berlaku 3 tahun s/d tanggal 1 Juni 2023. Telah dilakukan pegamatan lapangan terhadap fisik kayu gergajian yang berasal CV. Karya Sukses Mandiri dan PT. Inhutani I Unit Tarakan tanggal 19 Januari 2021 secara virtual melalui media foto dan video, dimana terdapat kesesuaian informasi jumlah batang/keping dan volume kayu dengan dokumen SKSHHK.KO.A.0409237 tanggal 20 April 2020 dan SKSHHK.KO.A.0483961 tanggal 9 November 2020. Seluruh penerimaan bahan baku telah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama periode audit.
11.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang selama periode audit.
12.	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industry selama periode audit.

13.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	M	Seluruh bahan baku bersumber dari Pemasok yang telah ber S-LK, yaitu: - SLK PT. Inhutani I Unit Tarakan No.0008/MHI-VLK diterbitkan oleh LVLK PT MHI, berlaku s/d tanggal 26 Februari 2021 - SLK CV. Karya Sukses Mandiri No.LVLK-003.MUTU/LK-434 diterbitkan oleh LVLK PT MAL, berlaku s/d tanggal 21 September 2022
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
14.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Dokumen impor	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
15.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> Persetujuan impor	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
16.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> Laporan realisasi impor	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
17.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
18.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
19.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
20.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode audit.
21.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.

22.	<u>Verifier 2.1.2.i</u> DKP impor.	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
23.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Tidak ada perubahan tally sheet dalam proses produksi PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik. Tally sheet awal produksi dapat memberikan ketelusuran asal usul bahan baku kayu, yaitu berdasarkan informasi Kode No. SKSHHK yang tercantum dalam Label Penyerahan Bahan/Produk. Label ini mengikuti untuk setiap bagian dalam proses produksinya. Contoh Label Penyerahan Bahan/Produk No. 25, dengan Kode 463122, tanggal 9 November 2020 dengan SKSHHK.KO.A.0463122 tanggal 21 September 2020, kayu gergajian berasal dari PT. Inhutani I Unit Tarakan.
24.	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Hasil Produksi selama 12 bulan terakhir (Januari – Desember 2020), yaitu: - Moulding - Input: 1.223,0953 M³ - Output: 708,1678 M³ - Rendemen: 57,90 % - S4S+ FJ.Stick - Input: 307,7478 M³ - Output: 174,2746 M³ - Rendemen: 56,63 % - S.Laminasi - Input: 357,2878 M³ - Output: 212,3534 M³ - Rendemen: 59,43 % - FJ.Laminasi - Input: 876,6889 M³ - Output: 482,6316 M³ - Rendemen: 55,05 % - Wood Working (Komponen Pintu + Garden Furniture) - Input: 336,0934 M³ - Output: 195,0759 M³ - Rendemen: 58,04 %

			Terdapat hubungan yang logis antara input, ouput dan rendemen. Tabel Rendemen Produksi Tahun 2020 <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Produk</th><th>Rendemen Hasil Produksi (%)</th><th>Rendemen (P.12/VI-BPPHH/2014) (%)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Moulding</td><td>57,90</td><td>55-70</td></tr><tr><td>2.</td><td>S4S+FJ.Stick</td><td>56,63</td><td>60-75</td></tr><tr><td>3.</td><td>S.Laminasi</td><td>59,43</td><td>60-75</td></tr><tr><td>4.</td><td>FJ.Laminasi</td><td>55,05</td><td>60-75</td></tr><tr><td>5.</td><td>Wood Working (Komponen Pintu + Garden Furniture)</td><td>58,04</td><td>70-80</td></tr></table> Berdasarkan tabel tersebut di atas, rendemen moulding masih dalam batasan standar, sedangkan untuk yang lainnya masih dibawah standar, hal ini dikarenakan pengaruh dari persediaan dan kualitas bahan baku.	No.	Jenis Produk	Rendemen Hasil Produksi (%)	Rendemen (P.12/VI-BPPHH/2014) (%)	1.	Moulding	57,90	55-70	2.	S4S+FJ.Stick	56,63	60-75	3.	S.Laminasi	59,43	60-75	4.	FJ.Laminasi	55,05	60-75	5.	Wood Working (Komponen Pintu + Garden Furniture)	58,04	70-80					
No.	Jenis Produk	Rendemen Hasil Produksi (%)	Rendemen (P.12/VI-BPPHH/2014) (%)																													
1.	Moulding	57,90	55-70																													
2.	S4S+FJ.Stick	56,63	60-75																													
3.	S.Laminasi	59,43	60-75																													
4.	FJ.Laminasi	55,05	60-75																													
5.	Wood Working (Komponen Pintu + Garden Furniture)	58,04	70-80																													
25.	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk yang dihasilkan Moulding, S4S, S. Laminasi, FJ Laminasi, FJ. Stick, Komponen Pintu, Garden Furniture sesuai dengan izin usaha industri IUI No. 239/T/Industri/1993, dengan kapasitas izin produksi yaitu: - Kompenen Bangunan (Kusen, Pintu/Jendela) = 21.000 M³/Th - Komponen Mebel/ Moulding = 9.000 M³/Th Tabel Produksi dan Kapasitas Izin Tahun 2020 <table><tr><th>No</th><th>Jenis Produk</th><th>Realisasi Produksi (M³)</th><th>Kap. Izin (M³/Th)</th><th>Pencapaian (%)</th></tr><tr><td>1.</td><td>a. Moulding</td><td>708,1678</td><td rowspan="4">9.000</td><td rowspan="4">17,53</td></tr><tr><td>2.</td><td>b. S4S+FJ.Stick</td><td>174,2746</td></tr><tr><td>3.</td><td>c. S.Laminasi</td><td>212,3534</td></tr><tr><td>4.</td><td>d. FJ.Laminasi</td><td>482,6316</td></tr><tr><td></td><td>Total (a-d)</td><td>1.577,4274</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Wood Working (Komponen Pintu + Garden Furniture)</td><td>195,0759</td><td>21.000</td><td>0,93</td></tr></table> Realisasi hasil produksi sendiri PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	No	Jenis Produk	Realisasi Produksi (M ³)	Kap. Izin (M ³ /Th)	Pencapaian (%)	1.	a. Moulding	708,1678	9.000	17,53	2.	b. S4S+FJ.Stick	174,2746	3.	c. S.Laminasi	212,3534	4.	d. FJ.Laminasi	482,6316		Total (a-d)	1.577,4274			5.	Wood Working (Komponen Pintu + Garden Furniture)	195,0759	21.000	0,93
No	Jenis Produk	Realisasi Produksi (M ³)	Kap. Izin (M ³ /Th)	Pencapaian (%)																												
1.	a. Moulding	708,1678	9.000	17,53																												
2.	b. S4S+FJ.Stick	174,2746																														
3.	c. S.Laminasi	212,3534																														
4.	d. FJ.Laminasi	482,6316																														
	Total (a-d)	1.577,4274																														
5.	Wood Working (Komponen Pintu + Garden Furniture)	195,0759	21.000	0,93																												
26.	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang																													

27.	Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	M	Catatan/laporan mutasi kayu (LMK) sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan. a. LMK Bahan Baku (Kayu Gergajian) - Stock awal: 1.368,7934 M³ - Penerimaan: 4.397,1679 M³ - Pengurangan: untuk produksi (3.100,9132 M³), penggunaan lain untuk pembuatan pallet packing (2,6519 M³), penjualan lokal (11,0766 M³) - Stock akhir: 2.651,3196 M³ b. LMK Produk Jadi 1. Moulding - Stock awal: 411,3753 M³ - Produksi: 708,1678 M³ - Penjualan ekspor: 1.059,2058 M³ - Penjualan lokal: 0 M³ - Stock akhir: 58,5047 M³ 2. S4S+FJ.Stick - Stock awal: 18,3615 M³ - Produksi: 174,2746 M³ - Penjualan ekspor: 112,0637 M³ - Penjualan lokal: 39,5841 M³ - Stock akhir: 40,9883 M³ 3. S. Laminasi - Stock awal: 40,1143 M³ - Produksi: 174,2746 M³ - Penjualan ekspor: 164,8186 M³ - Penjualan lokal: 0 M³ - Stock akhir: 87,6491 M³ 4. FJ. Laminasi - Stock awal: 3,4700 M³ - Produksi: 482,6316 M³ - Penjualan ekspor: 467,4125 M³ - Penjualan lokal: 3,5352 M³ - Stock akhir: 15,1539 M³ 5. Wood Working (Komponen Pintu + Garden Furniture) - Stock awal: 34,3506 M³ - Produksi: 195,0759 M³ - Penjualan ekspor: 192,7356 M³ - Penjualan lokal: 0 M³ - Stock akhir: 36,6909 M³
-----	--	---	---

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa			
28.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT. Eksploitasi Dan Industri Hutan I Umi Gresik.
29.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT. Eksploitasi Dan Industri Hutan I Umi Gresik.
30.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT. Eksploitasi Dan Industri Hutan I Umi Gresik.
31.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT. Eksploitasi Dan Industri Hutan I Umi Gresik.
32.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT. Eksploitasi Dan Industri Hutan I Umi Gresik.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			
33.	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penjualan domestik selama 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan Nota Perusahaan, sebagai berikut: - Kayu Gergajian: 11,0766 M³ - S4S+FJ Stick: 39,5841 M³ - FJ Laminasi: 3,5352 M³ - Total: 54,1959 M³ Jenis kayu untuk produk yang dijual domestik/ lokal adalah Meranti (Shorea sp) dan Agathis (Agathis sp).

			Contoh dokumen: - Nota Perusahaan No. 0121/INH-GRS/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 - Nama Penerima : PT. Rajin Guna Usaha - Alamat : JL. Segoromadu 1/36 RT.004 RW.001 Ngargosari-Kebomas Gresik - Produk : Agathis / Meranti S4S - Volume : 18.7266 M³
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB			
34.	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	Produk jadi yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik. Total penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir untuk produk Moulding, Komp.Pintu, Garden Furniture, S4S, FJ Stick, S. Laminasi dan FJ Laminasi sebesar 1.996,2362 M³. Jenis kayu untuk produk yang dijual ekspor yaitu Meranti (Shorea sp), Agathis (Agathis sp), dan Keruing (Dipterocarpus sp). Tujuan penjualan ekspor yaitu Australia, Korea, Jepang, Djibouti, USA, dan France. Contoh dokumen ekspor milik PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik, sebagai berikut : - Invoice & P/L No : 095/VIII.B-INV/INH/2020 - Tanggal : 4 November 2020 - Nama penerima : Timber Doors Depot PTY, LTD. - Alamat : 7 Sammut Street Smithfield NSW 2164, Australia - Shipped per MS : Rotterdam Bridge 057M - Produk : Indonesian Wood Working Products - Volume : 20,4566 M3 - No PEB : 191470, tanggal 13 November 2020 - No Dok. LS : 23.1.20.11565, tanggal 11 November 2020 - Dok B/L : SU2S20001928, tanggal 20 November 2020 - Dok.V-legal : 20.36494-00007.004-IS-US, tanggal 4 November 2020

			Terdapat penjualan ekspor untuk produk jadi milik PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Juata yang diekspor melalui PT. Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik, hal ini dikarenakan pelabuhan muat (port of loading) dilakukan di Tanjung Perak, Surabaya, hal ini dikarenakan sulit / terbatasnya moda transportasi/ container dan cost/ biaya pengiriman yang tinggi di daerah Tarakan, sehingga ekspornya dilakukan melalui pelabuhan muat Tanjung Perak, Surabaya.
35.	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Dokumen ekspor	M	Dokumen ekspor seperti PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List (P/L), B/L, Dokumen V-Legal, dan LS (Laporan Surveyor). Contoh dokumen kesesuaian ekspor milik PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik, sebagai berikut : - No PEB : 191470, tanggal 13 November 2020 - Dok B/L : SU2S20001928, tanggal 20 November 2020 - Invoice & P/L No : - 095/VIII.B-INV/INH/2020 tanggal 4 November 2020 - Nama penerima : Timber Doors Depot PTY, LTD. - Alamat : 7 Sammut Street Smithfield NSW 2164, Australia - Shipped per MS : Rotterdam Bridge 057M - Produk : Indonesian Wood Working Products - Volume : 20,4566 M3 - No Dok. LS : 23.1.20.11565, tanggal 11 November 2020 - Dok.V-legal : 20.36494-00007.004-IS-US, tanggal 4 November 2020 PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik telah menggunakan Dokumen V-Legal untuk penjualan ekspornya selama periode Januari - Desember 2020, dengan jumlah 88 Dokumen V-Legal yang terdiri dari 75 final dan 13 batal.

36.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	N/A	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor yang dilakukan PT. Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik selama periode Januari - Desember 2020.
37.	<u>Verifier 3.2.1.d</u> Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	N/A	Seluruh penjualan ekspor produk tidak terkena bea keluar.
38.	<u>Verifier 3.2.1.e</u> Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Terdapat penjualan ekspor dalam 12 bulan terakhir. Jenis kayu yang digunakan dalam produk yang dijual ekspor adalah keruing, meranti, bangkirai dan agathist. Jenis kayu ini tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
39.	<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik telah menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan baik untuk penjualan domestik/ lokal dan ekspor. Pada Tanda V-Legal tercantum nomor identitas Nomor S-LK: 0007/MHI-VLK. Pembubuhan tanda V-Legal pada kemasan dipasang pada saat produk sudah siap untuk di Stuffing
4.1.1. Implementasi K3			
40.	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Implementasi K3	M	- Tersedia Standard Operating Prosedure (SOP) K3 PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2011 - Tersedia SK. Penunjukkan Koordinator Pelaksanaan K3 No.365/X/INH-UMIGRS/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Manajer PT. Inhutani I UMI Gresik tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) lingkungan PT. Inhutani I UMI Gresik (Ketua an. Achmad). - PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik memiliki Ahli K3 Umum sesuai persyaratan telah mengikuti Pelatihan dan Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan

			Kesehatan Kerja yang diselenggarakan oleh PT. Adishree Solusi Mandiri tanggal 9-21 Maret 2020 an. Cahaya Elbash. - PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik memiliki jalur evakuasi, titik kumpul dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik seperti APAR, kotak P3K, sarung tangan dan masker
41.	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia catatan kecelakaan kerja (hasil: nihil) dan upaya penanganannya di PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik. Seluruh karyawan tetap perusahaan telah terdaftar dalam program BPJS yaitu BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
42.	<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Terdapat Serikat Pekerja SP SEJATI di PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik dan telah diketahui oleh karyawan Perusahaan
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI			
43.	<u>Verifier 4.2.2</u> Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	M	PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terbaru sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 215/PHIJSK-PK/PKB/XI/2020 tanggal 24 November 2020, dengan masa berlaku Masa PKB sejak tanggal 24 Agustus 2020 s.d 27 Agustus 2022.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).			
44.	<u>Verifier 4.2.3</u> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).	M	Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan per akhir Desember 2020, diketahui Jumlah karyawan di PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik sebanyak 56 (lima puluh enam) karyawan yang terdiri atas 50 (lima puluh) karyawan tetap yang terdiri atas 51 orang laki-laki dan 6 (enam) orang



			perempuan. Selain memiliki karyawan tetap, PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik juga memiliki karyawan outsourcing/ borongan sebanyak 34 orang. Hasil observasi lapang tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur, dan dimana usia karyawan termuda An Roufur Rochim adalah 41 tahun pada karyawan bagian maintenance. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik
--	--	--	--

*)Keterangan: M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar PermenLH&K No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 & Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.3.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK dapat diterbitkan kembali.

LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 15 Februari 2021 memutuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik No. 0007/MHI-VLK dengan masa berlaku dari tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan 19 Februari 2027. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2022. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia

Jakarta, 15 Februari 2021
PT. Mutu Hijau Indonesia



PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 15 Februari 2021

Nomor Surat : 045.1/MHI-S.KEP/II/2021
Perihal : Keputusan VLK Resertifikasi Kedua

Kepada Yth.
Direktur **PT. Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik**
Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kec. Kebomas,
Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Januari 2021 secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No. 004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4 & 4.3.
3. Menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik **No. 0007/MHI-VLK** yang berlaku sejak tanggal **20 Februari 2021** sampai dengan tanggal **19 Februari 2027**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT. Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik
 - b. Izin Usaha : IUI No. 239/T/Industri/1993
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Komponen Bangunan (Kusen, Pintu/Jendela) 21.000 M³/Tahun
Komponen Mebel/ Moulding 9.000 M³/Tahun
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen setiap 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen berikutnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022.
5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Dirjen Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Jawa Timur
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)